



DINKES

**BUPATI JOMBANG**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR : 188.4.45/97 /415.10.1.3/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR:188.4.45/94/415.10.1.3/2022 TENTANG PUSAT KESEHATAN**

**MASYARAKAT NON RAWAT INAP DAN PUSAT KESEHATAN**

**MASYARAKAT RAWAT INAP**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/94/415.10.1.3/2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/94/415.10.1.3/2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/94/415.10.1.3/2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap dan Pusat Kesehatan masyarakat Rawat Inap.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah ketentuan Diktum KEDUA, Huruf A Angka 11 dihapus dan Huruf B setelah Angka 19 ditambah 1 (satu) angka yaitu Angka 20 sehingga berbunyi sebagai berikut:


**B. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP**

<b>NO</b>	<b>NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NOMOR REGISTRASI PUSKESMAS</b>
"20	Pusat Kesehatan Masyarakat Jarak Kulon Jogoroto	Jl. Raya Mayangan Kec. Jogoroto Jombang	1032892

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Februari 2023

**BUPATI JOMBANG,**



MUNDJIDAH WAHAB